



**PEMERINTAH KOTA AMBON
KECAMATAN TELUK AMBON
DESA HUNUTH/DURIAN PATAH**



**PERATURAN DESA NOMOR 5
TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
KOTA AMBON

PERATURAN DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa/Negeri yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa/Negeri;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa/Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negeri berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hunuth/Durian Patah Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 38);

10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Desa/ Negeri (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Kota Ambon Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 37);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 38);
13. Keputusan Walikota Ambon Nomor 1816 Tahun 2023 tentang Analisa Standar Belanja Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun 2024.
14. Peraturan Desa Hunuth/Durian Patah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hunuth/Durian Patah Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Hunuth/Durian Patah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hunuth/Durian Patah Tahun 2024 (Lembaran Desa Hunuth/Durian Patah Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYARAWATAN DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

Dan

KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Hunuth/Durian Patah Anggaran 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hunuth/Durian Patah Tahun 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	: Rp. 3.408.954.769
2. Belanja Desa/ Negeri	: Rp. 3.831.879.492
Surplus/Defisit	: Rp. (422.924.723)

3. Pembiayaan Desa/ Negeri

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 597.924.723
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 175.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	: Rp. 422.924.723

Pasal 2

Uraian lebih lanjut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa/ Negeri;
- b. daftar penyertaan modal; dan
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak di Desa.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Negeri dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Pemerintah Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Pemerintah Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Hunuth/Durian Patah.

Ditetapkan di Hunuth/Durian Patah
pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN
PATAH



YONDRI VICTOR H. KAPPUW

Diundangkan di Hunuth/Durian Patah
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA HUNUTH/DURIAN PATAH,

ABRAHAM TAHALEA

LEMBARAN DESA HUNUTH/DURIAN PATAH TAHUN 2023 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.403.521.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.433.769,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.408.954.769,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.157.950.590,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	929.736.065,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.550.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	56.550.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	300.300.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	300.300.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.020.000,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	28.020.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	116.136.065,00	ADD
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.136.065,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	178.400.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	178.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18.000.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.610.000,00	
	1.1.06 5.3.	Belanja Modal	10.390.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	75.600.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.500.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.100.000,00	ADD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	59.100.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Insentif Cleaning Service	18.000.000,00	ADD
	1.1.92 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
	1.1.93	Penyediaan Insentif Petugas Kebersihan	12.000.000,00	ADD
	1.1.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94		Penyediaan Jaminan Sosial RT/RW dan Pekerja Rentan	38.130.000,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	38.130.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	142.458.150,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	114.078.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	114.078.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	28.380.150,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	28.380.150,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.481.250,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	3.481.250,00	ADD
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.481.250,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	82.275.125,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	26.142.500,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.142.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	33.740.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.740.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.344.875,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.344.875,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.865.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.865.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.182.750,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	4.182.750,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.328.439.981,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	119.550.600,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	45.000.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman	24.952.100,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	24.952.100,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	49.598.500,00	ADD, DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.498.500,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	21.100.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	198.875.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	22.662.500,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.662.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	113.100.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.100.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.262.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.262.500,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	9.850.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
2.2.90		Penyediaan Insentif Kader BKB/DLL	36.000.000,00	ADD
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	216.368.788,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	116.023.790,00	ADD
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	116.023.790,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	59.669.366,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	59.669.366,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	40.675.632,00	ADD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	40.675.632,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	517.838.093,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	150.000.000,00	ADD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	220.750.433,00	ADD, DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	220.750.433,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	147.087.660,00	ADD
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	147.087.660,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	72.807.500,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.395.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.395.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	69.412.500,00	ADD
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	69.412.500,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	203.000.000,00	
2.7.90		Pengadaan Listrik Desa	203.000.000,00	ADD
2.7.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	203.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>274.240.769,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	56.285.625,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	27.785.625,00	ADD
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.785.625,00	
3.1.90		Penyediaan Operasional Polmas dan Kamtibmas (FKM)	28.500.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	134.373.125,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	41.423.125,00	ADD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.423.125,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	50.000.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	37.950.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.950.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	5.000.000,00	ADD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	30.308.769,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	24.875.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.875.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.433.769,00	DLL
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.433.769,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	53.273.250,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	36.916.250,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.541.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	12.375.250,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	16.357.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.357.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>649.483.903,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	97.971.875,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	35.000.000,00	DDS
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	53.320.375,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.320.375,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	9.651.500,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.651.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	220.800.750,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	65.975.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.975.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	135.316.375,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.316.375,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	19.509.375,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.509.375,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	218.896.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	35.362.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.362.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	106.086.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.086.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	53.043.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.043.000,00	
4.3.91		Peningkatan Kapasitas Tim	22.685.000,00	ADD, DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.685.000,00	
4.3.92		Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia	1.720.000,00	ADD
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.720.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	33.670.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	17.670.000,00	ADD
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.670.000,00	
4.4.90		Forum Anak Desa	6.000.000,00	ADD
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.4.92		Pembentukan dan Pelaksanaan Desa/Negeri Layak Anak	10.000.000,00	ADD
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	78.145.278,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	78.145.278,00	ADD, DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.145.278,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	421.764.249,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	202.164.249,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	202.164.249,00	ADD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	202.164.249,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	219.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	219.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	219.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.831.879.492,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(422.924.723,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	597.924.723,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	175.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	422.924.723,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa Hunuth, 18 Januari 2024

Kepala Desa

Yondri V.H. Kappuw, ST